



PENGUSAHA SOAL UMK 2018

Meski Keberatan, Belum Ajukan Penangguhan

UMBULHARJO (MERAPD) - Kalangan pengusaha menilai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 memberatkan, karena tidak semua perusahaan dalam kondisi baik. Padahal sebelum UMK ditetapkan, perwakilan pengusaha dilibatkan oleh dewan pengupahan dalam penyusunan usulan UMK.

"Ya dirasa memberatkan. Bagaimanapun kenaikan upah ini tidak serta merta otomatis bisa meningkatkan produktivitas kerja karyawan atau buruh," Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogyakarta, Imam Nawawi, Minggu (29/10).

Menurutnya, tidak semua perusahaan dalam kondisi baik. Terlebih usaha di sektor padat karya, lanjutnya, semakin sulit. Hal itu akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan ditambah kenaikan UMK 2018. Meskipun kenaikan UMK 2018 dinilai berat, tapi belum ada pengajuan penangguhan UMK dari pelaku usaha.

"Respons para pengusaha terhadap kenaikan UMK 2018 dapat dilihat lebih lanjut saat sosialisasi UMK 2018 oleh Pemkot Yogyakarta. Sementara ini kami belum menerima permohonan penangguhan (UMK)," paparnya.

Meski demikian pihaknya mengakui UMK itu sudah menjadi komitmen bersama antara

pengusaha dan buruh. Oleh sebab itu menurutnya dalam kondisi tertentu pihak pekerja yang diwakili serikat pekerja dan pengusaha dapat melakukan kesepakatan tentang upah ini, karena kondisi perusahaan tidak semua baik.

Secara terpisah Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati menegaskan sebelum diusulkan kepada gubernur, UMK 2018 itu sebelumnya telah dibahas dan disepakati dewan pengupahan kota. Di tingkat dewan pengupahan kota yang terdiri atas pemerintah, perwakilan pengusaha, serikat pekerja sudah sepakat perhitungan UMK mengacu PP Nomor 78 tahun 2015.

"Angka ini sudah disepakati di dewan pengupahan. Setelah surat keputusan gubernur terkait UMK 2018 terbit kami akan sosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan," imbuh Lucy.

Untuk penangguhan UMK dapat diajukan ke Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta maupun ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Namun pengajuan penangguhan UMK harus memenuhi syarat yang ditetapkan di antaranya persetujuan antara pekerja dengan perusahaan secara tertulis dan laporan keuangan perusahaan selama 2 tahun. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005